



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Alamat : Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03 Komplek Perkantoran Suka Makmue

Telp: (0655) 7141090, Fax (0655) 7141093

Email: kab_naganraya@kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMUSNAHAN/PENGHAPUSAN ARSIP BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukan rehab Gedung kantor KPU Kabupaten Nagan Raya berupa pergantian atap dipandang perlu melaksanakan penghapusan barang milik Negara .
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang kearsipan Pasal 68 huruf b bahwa pemusnahan arsip dilingkungan Lembaga Negara ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga Negara setelah mendapat persetujuan tertulis dari kepala ANRI;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/Dikuasai Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2358/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 15 Juli 2025, perihal Persetujuan Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGHAPUSAN ARSIP BARANG MILIK NEGARA.

KESATU : Menetapkan panitia Pemusnahan/penghapusan arsip Barang Milik Negara

KEDUA : Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini.

Panitia pemusnahan/penghapusan barang milik nagara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, bertugas :

1. Melakukan pemeriksaan fisik (stock opname) terhadap barang Milik Negara yang tersimpan di gudang kantor;
2. Melakukan penimbangan Barang Milik Negara
3. Melakukan survey harga taksiran penjualan barang ;
4. Menetapkan harga limit penjualan barang berdasarkan survey harga pasar ataupun sumber lainnya;
5. Mendokumentasikan seluruh kegiatan tersebut ke dalam berita acara;
6. Melakukan koordinasi dengan KPU RI terkait dengan administrasi usul Penjualan Barang Milik Negara
7. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh terkait dengan administrasi tahapan pelaksanaan pemusnahan/penghapusan melalui lelang;
8. Menyiapkan seluruh administrasi terkait dengan usul Pemusnahan/penghapusan barang milik negara melalui lelang;
9. Memfasilitasi mobilisasi barang milik negara kepada pemenang lelang;
10. Memfasilitasi dan mengawasi penghitungan berat timbangan oleh pemenang lelang;

11. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;

- KETIGA : Panitia Pemusnahan/penghapusan barang milik negara, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya dan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025 apabila anggarannya tersedia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan hingga selesai pelaksanaan pemusnahan/penghapusan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 8 MEI 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,



AGUS MUDAKSIR

SUSUNAN PANITIA
PEMUSNAHAN/PENGHAPUSAN ARSIP
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

LAMPIRAN :

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagan Raya

Nomor : Tahun 2025

Tanggal : 8 MEI 2025

TENTANG

Penetapan Panitia Pemusnahan/Penghapusan Arsip
Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagan Raya.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	Agus Mudaksir, SH	Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang	Penanggungjawab
2	Gunawam, SH,M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Ketua
3	Yurdaini, S.Sos	Staff	Sekretaris
4	Raja Sayang	Staff	Anggota
5	Dino Hardi	Staff	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,



AGUS MUDAKSIR